

TIM PENYUSUN – TIM PENILAI – PIPK
2022

Kpt NO. 3/KU.03.2/1171/2022, 5 HLM

TIM PENYUSUNAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

- ABSTRAK :
- Bahwa Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan, perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 7 Tahun 2017, UUNomor 9 Tahun 2020, PERPU Nomor 8 Tahun 2006, PERPU Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 45 Tahun 2013, PERMEN Nomor 222/PMK.05/2016, PERMEN Nomor 17/PMK.09/2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai (PIPK) dan menetapkan Tugas-tugas sebagaimana yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK, pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri, dan biaya yang diperlukan Terkait Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2022.
 - Lamp ; 5 hlm.